



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penyederhanaan urusan, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Pasal I

Ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 59) diubah sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Bupati melimpahkan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pasal 4 diatas adalah terhadap :

a. Pelayanan Perizinan, meliputi :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Izin Pendirian Rumah Sakit;
7. Izin Pendirian Klinik;
8. Izin Pendirian dan Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Izin Pendirian Rumah Potong Hewan;
10. Izin Pendirian Rumah Potong Unggas;
11. Izin Pendirian dan Operasional Rumah Sakit Hewan;
12. Izin Pendirian dan Operasional Pasar Hewan;
13. Izin Pendirian Fasilitas Pemeliharaan Hewan;
14. Izin Pendirian dan Operasional Produksi Benih/Bibit Ternak;
15. Izin Pendirian Usaha Produksi Pakan Ternak;
16. Izin Operasional Rumah Sakit;

17. Izin Operasional Klinik;
18. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
19. Izin Operasional Panti;
20. Izin Operasional Menara;
21. Izin Operasional Warnet;
22. Izin Operasional Rumah Potong Unggas;
23. Izin Operasional Depo Obat Hewan;
24. Izin Operasional Toko Obat Hewan;
25. Izin Operasional Rumah Potong Hewan;
26. Izin Operasional Kios/ Toko Bahan Pangan Asal Hewan;
27. Izin Operasional Pelayanan Inseminasi Buatan;
28. Izin Praktek Dokter Umum;
29. Izin Praktek Dokter Gigi;
30. Izin Praktek Dokter Spesialis;
31. Izin Praktek Dokter Spesialis Gigi;
32. Izin Praktek Apoteker;
33. Izin Praktek Perawat;
34. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
35. Izin Praktek Bidan;
36. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
37. Izin Praktek Penata Anestesi;
38. Izin Praktek Ahli Teknologi Labor Medik;
39. Izin Praktek Tenaga Gizi;
40. Izin Praktek Fisioterapis;
41. Izin Praktek Dokter Hewan;
42. Izin Kerja Perawat;
43. Izin Kerja Tenaga Gizi;
44. Izin Kerja Refraksionis Optisions;
45. Izin Kerja Optometris;
46. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
47. Izin Kerja Radiografer;
48. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
49. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
50. Izin Usaha Perikanan;
51. Izin Usaha Perkebunan;
52. Izin Usaha Peternakan/ Tanda Daftar Usaha Peternakan;
53. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
54. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
55. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
56. Izin Usaha Depot Air Minum;
57. Izin Usaha Air Minum Dalam Kemasan;
58. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi;
59. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
60. Izin Usaha Perbelanjaan;
61. Izin Usaha Toko Swalayan;
62. Izin Usaha Industri;
63. Izin Usaha Angkutan;
64. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
65. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman;

66. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
67. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
68. Izin Penyelenggaraan PAUD;
69. Izin Trayek;
70. Izin Operasi;
71. Izin Insidentil
72. Izin Membawa Cagar Budaya;
73. Izin Toko Obat;
74. Izin Toko Alat Kesehatan;
75. Izin Lokasi;
76. Izin Lingkungan;
77. Izin Apotik;
78. Izin Optik;
79. Izin Laboratorium;
80. Izin Mendirikan Bangunan;
81. Izin Pengumpulan Sumbangan;
82. Izin Membuka Tanah;
83. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
84. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
85. Izin Pengumpulan Limbah B3;
86. Izin Pemanfaatan Limbah Cair pada Tanah;
87. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Perairan;
88. Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah;
89. Izin Penggunaan Arsip;
90. Izin Penangkapan Ikan;
91. Izin Tempat dan Operasional Praktek Dokter Hewan;
92. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;
93. Izin Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
94. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
95. Izin Pemasangan Reklame;
96. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
97. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner;
98. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
99. Tanda Daftar Gudang (TDG);
100. Tanda Daftar Perusahaan;
101. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
102. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
103. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
104. Izin Usaha/Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi;dan
105. Perizinan Penanaman Modal Lainnya;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 6 Maret 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 6 Maret 2018
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAUFIK HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2018.....NOMOR.....11.....

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	19/2 2018
--	-----------